

Nomor : B/3864/052022 18 Mei 2022

Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Perhitungan Valuasi Aktuaria Atas Pengaturan Manfaat Pensiun Bagi

Karyawan Yang Diangkat Menjadi Direksi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/3041/042022 tanggal 12 April 2022 Perihal: Usulan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan proses perhitungan valuasi aktuaria atas usulan dari Pendiri dengan periode data bulan April 2022 melalui rincian skema:
 - Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
 - Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
 - c. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
 - Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja dihitung sampai Usia Pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - e. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Manfaat Pensiun tertinggi 80% x PhDP atau masa kerja maksimal 32 tahun.
 - f. Kenaikan THR Pensiunan Tahun 2022.
- 2. Adapun skema perhitungan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- a. Skema Perhitungan hanya menghitung Karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021.
- b. Skema Perhitungan dengan menghitung karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2021.
- 3. Selanjutnya, Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar segera menindaklanjuti usulan perubahan tersebut dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

DR/WM/PG 09.00